

**K.H. LANRE SAID VIEW IN TAKBIR ZAWAID
(A CRITICAL HADITH)**

**TAKBIR ZAWĀID DALAM SALAT ID KH. LANRE SAID
(SEBUAH KRITIK HADIST)**

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/2437>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.2437

Submitted: 11-01-2023

Reviewed: 13-01-2022

Published: 28-01-2023

Syandri

syandri@stiba.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar

Erwin Halid

erwin.hafid@uin-alauddin.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abdul Rahman Sakka

abdrsakka@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Abstract

The implementation of the zawa'id takbir is one part of the implementation of the Eid prayer which is still being discussed in the community, especially because some people carry it out in an extraordinary manner by carrying out it only once in the first and second rak'ahs. This research focuses on examining critically in terms of the hadith view of K.H. Lanre Said as one of the most influential figures in South Sulawesi. This type of research is qualitative with the Critical studies approach method, specifically with the hadith criticism method to look further at the hadith views of K.H. Lanre Said. The results of this study indicate that of the two general conclusions from the hadith point of view described by K.H. Lanre Said in his phenomenal work, namely Adz Zikrah, found that these two conclusions were not in accordance with the conclusions of hadith scholars. What he concluded that the hadiths of takbir zawa'id are all weak are not the case with the many arguments of the scholars who state that the hadiths of takbir zawa'id are strong and argumentative hadiths to be used in the Eid prayers.

Keywords: *Takbir zawa'id, prayer, id, Lanre said, criticism of hadith*

Abstrak

Penerapan Takbir Zawa'id menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan salat Id yang masih menjadi diskusi di tengah masyarakat khususnya karena ada yang melaksanakannya di luar lazimnya pelaksanaan jumlah takbir zawa'id tersebut dengan melaksanakannya hanya sekali takbir di rakaat pertama dan kedua. Penelitian ini fokus mengkaji secara kritis dari segi hadis pandangan K.H. Lanre Said sebagai salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan Critical studies secara khusus dengan metode kritik hadis untuk melihat lebih jauh pandangan-pandangan hadis K.H. Lanre Said. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dua kesimpulan umum dari sudut pandang hadis yang dijelaskan oleh K.H. Lanre Said dalam karya fenomenalnya yaitu Adz Zikrah ditemukan bahwa kedua kesimpulan tersebut belum sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan ulama hadis. Apa yang disimpulkan olehnya bahwa hadis takbir zawa'id seluruhnya lemah tidaklah demikian dengan adanya banyak argumentasi para ulama yang menyatakan bahwa hadis takbir zawa'id adalah hadis yang kuat yang argumentative untuk digunakan dalam ibadah salat Id.

Kata Kunci: *Takbir zawa'id, salat, id, Lanre said, kritik hadis*

A. Pendahuluan

Salat sunah adalah salat yang pelaksanaannya sangat bervariasi dalam Islam. Artinya bentuk, cara, dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sebut saja diantaranya; salat sunah witr yang harus dilakukan dengan jumlah ganjil¹, salat jenazah

¹ Zezen Zainal Alim, *Panduan Lengkap Shalat Sunah Rekomendasi Rasulullah* (Ciganjur; QultumMedia, 2012),h. 78.



yang dilaksanakan tanpa rukuk dan sujud dengan empat kali takbir², demikian juga dengan salat Id apakah itu salat Idulfitri ataupun Iduladha. Kedua salat ini, dari segi hukum pelaksanaan diperselisihkan oleh para ulama. Diantaranya ada yang menghukuminya sebagai wajib ‘ain ada juga yang mengatakan fardu kifayah. Dari kedua pendapat ini, yang lebih banyak dikuatkan oleh para ulama adalah pendapat kedua bahwa hukum salat Id adalah fardu kifayah.³

Salat sunah yang satu ini menjadi sangat spesial selain karena hanya dilaksanakan sekali dalam tiap tahunnya, juga karena pada pelaksanaan salat Id terdapat takbir tambahan yang disebut Takbir Zawaid. Yaitu takbir yang terletak pada setiap rakaat salatunya di luar dari takbiratul ihram atau takbir pembuka salat. Jumlah takbir salat Id ini juga diperselisihkan oleh para ulama antara tujuh-lima yang diperpegangi oleh tiga madzhab yaitu Syafi’iah, Malikiah dan Hanabilah, dan takbir lima-empat yang dipraktekkan oleh madzhab Hanafiyah, serta takbir sebelah-lima dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib.⁴

Keluar dari perbedaan antar madzhab ini, terdapat juga pendapat yang tidak begitu familiar tetapi diyakini oleh sebahagian kecil masyarakat bahwa tidak ada takbir tambahan dalam salat Id. Olehnya itu, para pemegang pendapat ini melaksanakan salat Id dengan takbir tunggal tanpa adanya tambahan takbir apakah di rakaat pertama atau kedua. Di Indonesia secara khusus pendapat ini diperpegangi oleh sebagian kecil masyarakat yang berafiliasi ke organisasi Muhammadiyah di Jawa Barat⁵, sebagaimana juga diyakini dan diterapkan oleh salah satu tokoh ulama di Sulawesi Selatan yaitu K.H. Lanre Said pendiri Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Bone sebagaimana yang tertuang dalam karyanya Adz-Zikra.

Status keulamaan seorang kiai menjadi satu daya tarik tersendiri yang menjadikan masyarakat dengan mudah mengikuti pola pikir dan praktek ibadah kiai tersebut.⁶ Karena ketokohan dan keulamaan K.H. Lanre Said sehingga kesimpulan pemikiran fikihnya ini diterapkan sebagai metode praktek ibadah di pondok yang dirintisnya pada tahun 1970an itu

² Muhammad Hatta, “Pelatihan Perawatan Jenazah Bagi Ibu-Ibu Jama’ah Pengajian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa* 1, no. 4 (2022): 387–94.

³ Syandri et al., “Takbir Zawaid Dalam Salat Id Prespektif KH Lanre Said Al-Bugisi,” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 273–88.

⁴ Abdul Rahman Sakka and Najamuddin Marahamid, “Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab Dan Kritik Hadisnya,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 2 (July 31, 2019): 75–89, doi:10.37146/ailrev.v1i2.17.

⁵ Majelis Tarjih Muhammadiyah, “Ketentuan Takbir Zawaid Dalam Shalat ‘Idain,” *Majalah Suara Muhammadiyah*, 2008.

⁶ Kuswati Kuswati, “AMTSAL OF THE QUR’AN IN DAKWAH: ACTUALIZATION OF QUALITY HUMANS BASED ON SURAH IBRAHIM: 24-25,” *Al-Risalah* 12, no. 2 (July 10, 2021): 331–45, doi:10.34005/alrisalah.v12i2.1450.



bahkan hingga hari ini. Meskipun demikian pendapatnya ini tidak banyak dipraktikkan oleh masyarakat sekitar pesantren karena melihat adanya perbedaan dengan pelaksanaan ibadah salat Id umumnya di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kajian peneliti, ditemukan beberapa kesimpulan-kesimpulan umum yang digunakan oleh K.H. Lanre Said sehingga menolak eksistensi takbir zawaid dalam salat Id. Diantaranya adalah peniliannya akan status hadis yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum takbir tambahan tersebut. Dimana K.H. Lanre Said meyakini dari hasil studinya bahwa seluruh hadis-hadis yang disebutkan berstatus lemah yang secara otomatis tidak boleh digunakan untuk membangun argumentasi eksistensi adanya sebuah ibadah.⁷ Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis hanya fokus untuk melakukan penelusuran penolakan tersebut dengan metode kritik hadis.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menggunakan kajian pustaka sebagai fokus kajiannya dengan kritik hadis sebagai pisau analisisnya. Kritik hadis mengandung arti sebagai upaya penelitian secara seksama terhadap hadis-hadis Nabi Saw. Dalam artikulasi yang lain, kritik hadis juga diartikan sebagai suatu tindakan selektif atas hadis-hadis Nabi Saw dengan cara menyeleksi antara hadis *Ṣaḥīḥ* dan hadis *Da'īf*.⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara kritis pandangan K.H. Lanre Said terhadap argumentasinya dalam penetapan hukum takbir zawāid salat Id khususnya melalui kajian studi hadis.

C. Pembahasan

1. Kesimpulan K.H. Lanre Said dalam Kitab Adz-Zikra

Berdasarkan kajian melalui kitab Adz-Zikra karya K.H. Lanre Said, dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakannya terhadap takbir zawaid dalam salat Id didasari pada dua hal penting. Pertama, KH. Lanre Said berpendapat bahwa sebagian *muhaddis* atau ahli hadis menyebutkan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang takbir *zawāid* semuanya lemah dan

⁷ Syandri et al., "Takbir Zawāid Dalam Salat Id Prespektif KH Lanre Said Al-Bugisi."

⁸ Komarudin Soleh and Amin Iskandar, "Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 2 (2020): 174–93.



tidak ada yang sah sedikitpun. Ketidaksahihan hadis tersebut menurutnya menjadi sebab ketidakbolehannya menjadi hujjah akan adanya takbir *zawāid* di dalam salat Id. Kedua, K.H. Lanre Said beranggapan bahwa jika terdapat suatu hadis yang status hukumnya dipersilahkan oleh para ulama, sebagian menguatkan dan sebagian lainnya melemahkan, maka kedudukan hadis yang tersebut dikategorikan sebagai hadis yang lemah.⁹

Bertolak dari kedua kesimpulan ini, peneliti mencoba melakukan studi kritis terhadap hadis-hadis yang menyebutkan tentang jumlah takbir pada salat Id sehingga akhirnya dapat disimpulkan status sebenarnya dari dalil-dalil tersebut sesuai pandangan para ulama.

2. Studi Kritis Terhadap Pandangan K.H. Lanre Said dalam Adz-Zikra

A. Kaidah ilmu hadis terhadap hadis-hadis dhaif.

Kaidah ilmu hadis adalah pembahasan tentang kedudukan hadis di dalam sebuah riwayat. Menurut Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad Al-‘Uṣaimīn di dalam kitabnya *Muṣṭalah al-Ḥadīs* menyebutkan arti dari kaidah hadis dan manfaatnya bahwa kaidah hadis adalah:

عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ حَالَ الرَّاويِ وَالْمَرْوِي مِنْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّد.

Artinya:

“Ilmu untuk mengetahui status seorang perawi dan hadis yang diriwayatkan apakah diterima atau ditolak”

Adapun pentingnya mempelajari kaidah-kaidah hadis adalah:

مَعْرِفَةٌ مَا يُقْبَلُ وَيُرَدُّ مِنَ الرَّاويِ وَالْمَرْوِي¹⁰

Artinya:

“Pengetahuan tentang apa yang diterima dan ditolak dari periwayat dan yang diriwayatkan”

⁹ Lanre Said, *Adz-Dzikra* jilid 3 (Bone: Majlisul Qurra' Wal Huffad, 1978), h. 52-53.

¹⁰ Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad Al-‘Uṣaimīn, *Muṣṭalah Al-Ḥadīs*, Jilid I (Cet:I, al-Qāhirah: Maktabah al-‘Ulūm, 1994),h.



Seperti yang dijelaskan diatas, ilmu kaidah hadis menjelaskan tentang beberapa bentuk derajat hadis yang dapat dijadikan patokan untuk menerima atau menolak hadis. Adapun pengklasifikasian bentuk-bentuk hadis dibagi menjadi tiga bagian:

1) Hadis Ṣāḥih

Secara umum para ulama sepakat bahwasanya hadis sahih merupakan jenis hadis yang diriwayatkan oleh perawi (periwayat) yang adil, baik ingatannya, bersambung sanadnya (sandaran sumbernya) dan tidak cacat. Atau jika disederhanakan maka hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung serta perawihnya terpercaya dan tidak terdapat kecatatan di dalamnya.¹¹

Dengan pengertian tersebut, maka hadis sahih dianggap sebagai hadis yang kuat karena memiliki aspek-aspek sanad serta perawinya jelas dan terpercaya. Di samping itu, hadis sahih merupakan hadis yang memiliki kedudukan paling tinggi yang dalam pembagiannya terbagi menjadi dua bagian:

a) Sahih *lizātihi*

فَالصَّحِيحُ لِذَاتِهِ: مَا رَوَاهُ عَدْلٌ تَامَّ الضَّبْطُ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلَمَ مِنَ الشُّذُوزِ وَالْعِلَّةِ الْفَادِحَةِ.¹²

Artinya:

Sahih *lizatihi* adalah: apa yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, memiliki hafalan yang kuat, dengan sanad yang tersambung dan selamat dari kecacatan dan *'Illah al-qādiḥah*.

b) Shahih *ligairihi*

وَالصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ: الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ.

Artinya:

Sahih *ligairihi* adalah: hasan *lizatihi* adalah Riwayat yang memiliki sumber periwayatan yang banyak dimana satu dengan lainnya saling menguatkan

وَإِنَّمَا سُمِّيَ صَحِيحًا لِغَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إِلَى كُلِّ طَرِيقٍ بِنَفْرَادٍ لَمْ يَبْلُغْ رَتْبَةَ الصِّحَّةِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى جَمُوعَهُمَا قَوِيَ حَتَّى بَلَغَهَا.

Artinya:

¹¹ Ahmad Muzayyin, "Kualitas Hadis Ditentukan Oleh Kualitas Terendah Rawi Dalam Sanad," *Jurnal Al-Mutaalimah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 1 (2017): 237–44.

¹² Mahmood Farhan Humadi, "The Effort of Sheikh Abdulaziz Salem Al-Samarrai in Terms of Prophetic Hadith: The Study and Analysis of His Book The Science of Hadith Origins," *KnE Social Sciences*, June 14, 2020, doi:10.18502/kss.v4i8.7215.



Dan ia dikatakan Shahih *ligairihi* karena jika ditinjau dari seluruh jalur periwayatannya belum mencapai derajat shahih, namun jika dilihat dari kumpulan jalur periwayatannya menjadi kuat sampai pada derajat shahih.

2) Hadis Hasan

Hadis Hasan merupakan sebutan bagi hadis yang memenuhi syarat hadis yang sah hanya saja sebagian ingatan perawinya kurang kuat, serta sanadnya *muttashil* (bersambung) dan samar-samar. Hadis Hasan sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis:

1) Hasan *lizātihi*

وَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ: مَا رَوَاهُ عَدْلٌ خَفِيفُ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ وَسَلِمَ مِنَ الشَّدْوَذِ وَالْعِلَّةِ الْقَادِحَةِ¹³

Artinya:

Hasan *lizatihi* adalah: apa yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, memiliki hafalan yang lemah, dengan sanad yang tersambung dan selamat dari kecacatan dan *'Illah al-qādiḥah*

2) Hasan *ligairihi*

وَالْحَسَنُ لِعَيْرِهِ: الضَّعِيفُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ عَلَى وَجْهِ يُجْبِرُ بَعْضَهَا بَعْضًا، بِحَيْثُ لَا يَكُونُ فِيهَا كَذَابٌ، وَلَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ.

Artinya:

Hasan *ligairihi* adalah: yaitu hadis dhaif yang banyak jalur periwayatannya yang dimana satu dengan yang lainnya saling menguatkan dengan catatan tidak terdapat kebohongan, dan tidak tertuduh dengan kedustaan di dalamnya.¹⁴

Hasan *Lizatihi* yang artinya hadis dengan sanad bersambung dan hafalan perawinya kurang kuat, dan hasan *ligairihi* yakni hadis yang terdapat sanad yang dirahasiakan, tidak jelas keahliannya namun perawi tersebut bukanlah pelupa. Berdasarkan tingkatannya, maka hadis hasan berada di bawah hadis sahih karena sifatnya agak lemah atau samar-samar.

وَإِنَّمَا سُمِّيَ حَسَنًا لِعَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَوْ نَظَرَ إِلَى كُلِّ طَرِيقٍ بِانْفِرَادٍ لَمْ يَبْلُغْ رَتَبَةَ الْحَسَنِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى جَمْعِهِمَا قَوِيَ حَتَّى بَلَغَهَا.

Artinya:

¹³ Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad Al-‘Uṣaimīn, *Muṣṭalah Al-Ḥadīs*, h. 9.

¹⁴ Busra Febriyarni, “Analisis Hadis-Hadis Yang Disampaikan Mubaligh Di Masjid Agung Baitul Makmur Rejang Lebong,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2018): 39–58.



وَأَبْنُ مَاجَهَ (1279) وَالطَّحَاوِي وَالذَّارِقُطْنِي وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبْنُ عَدِي (2/273) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ رَوَى فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " .¹⁸

Artinya:

Dan darinya hadis Kasir bin Abdullah bin A'mru bin 'Auf dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin A'mru bin 'Auf "bahwa nabi Saw bertakbir di hari raya: pada rakaat pertama tujuh kali takbir sebelum membaca al-Fatihah dan diakhir lima kali sebelum membaca al-Fatihah." Al-Tirmizī (2/416), Ibnu Mājah (1279), al-Ṭahāwī, al-Dāraqūṭnī, al-Baiḥāqī, dan Ibnu 'Adī (273/2) Al-Tirmizī memberikan status terhadap hadis ini sebagai hadis hasan (baik).

وَأَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِعْطِ: " كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سَبْعًا فِي الْأُولَى , ثُمَّ قَرَأَ , ثُمَّ كَبَّرَ فَرُكِعَ , ثُمَّ سَجَدَ , ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ حَمْسًا , ثُمَّ قَرَأَ , ثُمَّ كَبَّرَ فَرُكِعَ ثُمَّ سَجَدَ " . وَاللَّفْظُ لِلْفَرِيَابِيِّ . وَقَالَ أَحْمَدُ عَقِبَهُ: " وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا " . وَفِي " التَّفْرِيْبُ " : " صدوق يخطيء ويهم " , وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ فِي " التَّلْخِيصِ " (144) : " وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَى وَالْبُخَارِيُّ , فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ " .

Artinya:

Pada pembahasan ini, Imam Ahmad memandang sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Saw bahwasanya Rasulullah bertakbir dalam salat Id tujuh kali bertakbir dirakaat pertama kemudian membaca surah al-Fatihah, lalu mengucapkan takbir dan rukuk lalu sujud. Setelah itu bangkit dan bertakbir lima kali takbir, lalu membaca surah al-Fatihah lalu takbir kemudian lalu rukuk, lalu sujud." Lafaz ini dari al-Faryābī dimana Imam Ahmad mengatakan saya berpegang dengan berpendapat ini."

فَقَدْ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عِنْدَ الطَّحَاوِي وَالْفَرِيَابِيِّ , وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عِنْدَهُمَا وَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ " .¹⁹

Artinya:

dia mengikutinya Amr bin Dinar mengikutinya dengan Al-Tahawi dan Al-Faryabi, dan Abd Al-Malik bin Abi Sulaiman terhadap mereka, serta Al-Bayhaqi dan berkata: "Ini sanadnya shahih."

وَمِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: " أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الْإِفْتِيْحِ , وَفِي الْآخِرَةِ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرُّكْعَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ " . رواه ابن أبي شيبه (1/5/2) عن ابن جريج عن عطاء عنه وهذا سند

¹⁸ Muḥammad Nāṣiruddīn al-Bānī, *Irwā' Al-Galīl Fi Takhrīj Ahādīs Manār Al-Sabil*, Jilid 9 (Cet. 2; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985), h. 109.

¹⁹ Ibid, h. 111.



صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ , فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُزَيَّابِيُّ (1/136) مِنْ طَرِيقِ أُخْرَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ بِهِ
نَحْوَهُ.²⁰

Artinya:

Dan dari Abdullah bin ‘Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw. bertakbir dalam salat Id, diawal tujuh kali takbir dengan takbir ifitah, dan diakhir enam kali takbir dengan takbir raka’at, dan semuanya dilakukan sebelum membaca al fatiha.” Diriwayatkan Ibn Abi Syaibah (1/5/2) dari ibn juraij dari ‘Aṭoa, dan sanad ini shahih melalui syarat dua syekh, ditakhrij oleh imam Al-Faryabi (1/136) dari jalur lain dari Ibn Juraij bahwa sanya dikatakan oleh ‘Aṭoa hal sama seperti ini.

Dilihat dari beberapa keterangan di atas, menjelaskan bahwa sebagian ahlu hadis seperti imam Al-Tirmizī, Ibnu Mājah, al-Ṭahāwī, al-Dāraqūṭnī, al-Baihāqī, dan Ibnu ‘Adī berpendapat hadis takbir zawāid berstatus hasan (baik). Maka dari keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat difahami bahwa hadis-hadis berkaitan takbir zawāid tidaklah berstatus lemah dengan begitu dapat dijadikan argumentasi dalam penerapan takbir tambahan (zawāid).

Maka dari itu pendapat K.H. Lanre Said yang mengatakan tentang tidak adanya ahlu hadis yang mensahihkan hadis tentang takbir *zawāid* dan tidak ada pula yang menguatkan membutuhkan pengkajian ulang karena penjelasan para ulama terbagi antara yang mengatakan bahwa hadis tentang takbir zawāid itu hasan maupun sahih.

Kesimpulan *kedua* K.H Lanre Said bahwasanya hadis ‘Amr bin Syu’aib yaitu;

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ: سَبْعًا فِي الْأُولَى، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه)

Artinya:

Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: “Rasulullah saw. bertakbir ketika salat id tujuh kali di rakaat pertama lalu membaca al-Fatihah kemudian bertakbir dan rukuk dan sujud, lalu setelah itu ia berdiri di rakaat kedua lalu bertakbir lima kali kemudian membaca al-Fatihah, lalu bertakbir, rukuk dan sujud. (Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah)

Dalam kitab *Adz-Zikra*, KH. Lanre Said mengatakan hadis ‘Amr bin Syu’aib ini adalah hadis yang lemah akan tetapi ia tidak menjelaskan beberapa riwayat lain tentang takbir *zawāid* dan pendapat para ulama secara detail karena hadis tersebut di kalangan ahli hadis merupakan hadis yang *masyhūr*. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ‘Amr bin Syu’aib ini adalah hadis

²⁰ Ibid h.111.



yang dikuatkan dengan adanya hadis-hadis yang berasal dari jalur *aqwālu al-ṣahābah* (pendapat para sahabat) yang cukup banyak. Sebagai bahan kritisan, peneliti menguraikan beberapa *takhrīj hadis* dan pendapat para ulama sebagai berikut.

حَدِيثُ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: إِسْنَادُهُ صَالِحٌ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ الْمُفْرَدَةِ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

Artinya:

Mengenai hadis ‘Amr bin Syu’aib, al-Irāqi berkata, derajat hadis tersebut adalah baik dan dinukil dari al-Tirmizī dalam *al-Ilalil mufradah* dari Imam Bukhari bahwasanya dia berkata, sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang sah.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طَرِيقِ حَسَّانَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَحَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَمْرٍو وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي وَاقِدٍ وَعَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَبِّيِّ

Artinya:

Ibnu Abdil Bār menjelaskan bahwa diriwayatkan dari Nabi saw dari jalur periwayatan secara hasan bahwa ia bertakbir dalam salat id tujuh kali di rakaat pertama dan lima di rakaat kedua dari hadis riwayat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Jābir, Aisyah, Abu Waqid, dan Amr bin Auf al-Muzanī.

فَقَدْ قَالَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ الْمُفْرَدَةِ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْهُ وَبِهِ أَقُولُ²¹

Artinya:

Berkata Imam Bukhari dalam kitab *al-Ilalil mufradah*, aku bertanya pada Muhammad bin Ismail tentang hadis ini, ia mengatakan, bahwasanya tidak ada hadis yang paling kuat dalam perkara ini melainkan hadis tersebut.

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Abū Dāud sebagaimana dinukil Al-Tirmizī dimana Ahmad dan ‘Ulī bin Al-Madīnī menshahihkannya. Dari beberapa penjelasan ini, dapat dipahami bahwa hadis Amr bin Syu’aib cukup baik sanadnya dan dishahihkan oleh Imam Bukhari.

Adapun di dalam di kitab *Bulūgh al-Marām* di dalam *Subulussalām* al-Imām al-Ṣan’āni menyebutkan:

²¹ Muhammad bin Alī bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukānī al-Yamanī, *Nail Al-Auṭār*, Jilid 3 (Cet.1 (Riyād: Dār ibn al- Jauzī, n.d.), 354.



أَحْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيٌّ بِنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّاحُهُ، وَقَدْ رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَسَعَدَ الْقُرْظِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَكَثِيرٌ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْكَلِّ فِيهِ ضَعْفَاءٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَابْنِ عَبَّاسٍ مُؤَقَّوفاً قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إِنَّمَا صَارُوا إِلَى الْأَخْذِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْبُتْ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ.

Artinya:

Hadis Amr bin Syu'aib di takhrij oleh Imam Ahmad dan Alī ibn al-Madīnī dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh 'Aisyah, Sa'ad al-Qurazī, Ibnu Abbās, Ibnu 'Umar, dan Katsīr bi Abdullīh semuanya daif (lemah) dan diriwayatkan dari Alī dan Ibnu Abbās secara mauquf. Ibnu Rusyd juga berkata, bahwa pada persoalan ini, para ulama mengambil pendapat para sahabat dikarenakan tidak adanya hadis yang secara *sābit* atau jelas bersumber langsung dari Rasulullah saw.

الأقرب العمل بحديث الباب فإنه، وإن كان كل طريقه واهية فإنه يشدد بعضها بعضاً؛ ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يُعمل بها²²

Artinya:

Meskipun demikian bahwa yang paling dekat dengan kebenaran adalah beramal dengan hadis tersebut, karena walau hadis ini bersumber dari berbagi jalan, tetapi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan pendapat selain dari hadis-hadis tersebut pada persoalan ini, tidak memiliki riwayat akan pengamalannya dari Nabi saw.

Semetaraitu, di dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, mengutip redaksi hadis yang berbeda dari sebelumnya:

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ: سَبْعًا فِي الْأُولَى، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ وَحَسَنَةُ الْأَلْبَانِي)

Artinya:

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata: "Rasulullah saw. bertakbir ketika salat id tujuh di rakaat pertama lalu membaca al-Fatihah kemudian bertakbir dan rukuk dan sujud, lalu setelah itu ia berdiri di rakaat kedua lalu bertakbir lima kali kemudian membaca al-Fatihah, lalu bertakbir, rukuk dan sujud. (Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan dihasankan oleh al-Albāni)

²² Muhammad bin Ismā'īl al-Šan'ānī, *Subul Al-Salām* Jilid I (Al-Qāhirah: Dār al-Hadīš, 1994), h. 443.



وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعَدَهُمْ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.²³

Artinya:

Pendapat ini merupakan perkataan kebanyakan para ulama di kalangan para sahabat dan setelahnya dalam sifat salat id.

Bisa dilihat dari beberapa penjelasan para ulama di atas dan ahul hadis dan juga imam Ahmad juga mengshahihkan hadis Amr bin Syu'aib. Sementara itu, Imam Ibnu Rusyd mengatakan bahwa pada persoalan ini, para ulama menggunakan riwayat-riwayat dari aqwālu al-Ṣahābah sebagai landasan karena memang tidak ada hadis yang secara langsung menjelaskan tentang takbir zawāid.

Maka dari nukilan di atas ini sangat jelas, bahwa anggapan tentang lemahnya hadis Amr bin Syu'aib tidak bisa menjadikan hujjah untuk menolak keberadaan takbir zawāid dalam salat Id, karena penjelasan para ulama sangat jelas akan status hadis Amr bin Syu'aib tersebut.

Pada dasarnya hadis Amr bin Syu'aib merupakan hadis yang tidak ditolak dikalangan para ulama hadis. Bahkan hadis ini menjadi dalil yang kuat tentang eksistensi takbir zawāid yang diperkuat dengan riwayat-riwayat para sahabat yang saling menguatkan satu sama lain.

Hadis lain yang menjelaskan tentang takbir zawāid yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās:

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنََّّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ، فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الْإِفْتِتَاحِ، وَفِي الْآخِرَةِ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ، كُلُّهُنَّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»²⁴

Artinya:

Ibn Idris mengatakan kepada kami, dari Ibn Juraij dari 'Atā' dari Ibn Abbās, mengatakan bahwasanya Rasulullah saw memulai salat Id dengan takbir, dimana takbir pertama berjumlah tujuh kali takbir bersama takbir pembuka dan diakhir enam kali takbir bersamaan dengan takbir rakaat kedua itu sendiri, yang mana semua takbir-takbir ini dilakukan sebelum membaca surah al-Fatihah

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الْحَدَّاءِ الْمَدِينِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

²³ Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Ṣahīh Fiqih Sunnah*, juz 1 (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 607.

²⁴ Abū Bakar Abdullāh ibn Muḥammad Abī Syaibah Al-Kūfī Al-'Absī, *Al-Muṣannaḥ Fī Al-Aḥādīs Wa Al-Asār*, Cet. I (Riyāḍ: Makatabah al-Rusyd, n.d.), h. 494.



قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثٌ كَثِيرٌ جِدًّا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ

Artinya:

Muslim bin Amr Abu Amr Al-Zu'a Al-Madani memberi tahu kami, Abdullah bin Nafi' Al-Shoigu dari Katsir bin Abdullah dari ayahnya atas dari kakeknya bahwa Nabi Saw, bertakbir pada dua Idul Fitri, dipertama tujuh kali takbir sebelum bacaan dan diakhir lima kali bertakbir sebelum bacaan. Dia mengatakan dalam bab tentang Aisha, Ibn Omar dan Abd Allah bin Amr mengatakan hadits Abu Issa sangat banyak, hadits yang baik, dan itu adalah yang terbaik

Kemudian dari beberapa hadis diatas yang bersumber dari riwayat yang berbeda sudah dapat menjadi penguat dan mengangkat derajat hadis lemah yang lainnya ketingkat hasan. Bahkan hadis ini dihukumi sebagai hadis *sahih ligairihi* sebagaimana yang diutarakan oleh Nasiruddin al-Bānī dalam *Irwā' Al-Galīl*, Karena banyaknya *syawahid* (penguat) yang saling menguatkan.

Kesimpulan *ketiga*, dimana kesimpulan ini masih merupakan turunan dari kesimpulan kedua menjelaskan pendapat Imam Ahmad, Imam Ibnu Rusyd dan Imam Ibnu Hazm terhadap hadis takbir *zawā'id* yang menurut K.H. Lanre Said berstatus lemah.

Dalam kajian hadis yang lebih dalam, ditemukan bahwasanya pendapat para imam tersebut perlu dikaji lebih dalam karena dalam pandangan imam Ahmad sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Subul Al-Salām*:

عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ (أَيِ فِي صَلَاةِ عَيْدِ الْفِطْرِ) (سَبْعَ فِي الْأُولَى) أَيِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (وَحَمْسَ فِي الْأَخِيرَةِ) أَيِ الرَّكْعَةِ الْأَخْرَى (وَالْقِرَاءَةَ) الْحَمْدُ وَسُورَةُ (بَعْدَهُمَا) كِلْتَاهِمَا " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَنُقِلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحِهِ ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَصَحَّحَاهُ²⁵

Artinya:

Dari Amr bin Syaib dari bapaknya dari kakeknya telah berkata: Nabi Saw bersabda: takbir di dalam salat Idulfitri pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali takbir dan lima takbir pada rakaat setelahnya. Adapun membaca surah al-Fatihah dan surah lainnya dilakukan setelah kedua takbir tersebut. Dalil ini diriwayatkan oleh Abū Dāud dan dinukil oleh Al-Tirmizī dari al-Bukhārī sebagaimana hadis ini diriwayatkan juga oleh imam Ahmad dan Alī ibn Madinī sebagaimana keduanya menetapkan status riwayat ini sebagai hadis yang sahih.

²⁵ Muhammad bin Ismā'īl al-Šan'ānī, *Subul Al-Salām*. Jilid I, h. 433.



Melihat keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa imam Ahmad juga menerima hadis-hadis tentang takbir zawāid dan tidak keluar dari kesepakatan ulama tentang keberadaannya.

Kadua pendapat imam Ibnu Rusyd:

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: إِتَمَّ صَارُوا إِلَى الْأَخْذِ بِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ.

Artinya:

Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa pada persoalan ini, para ulama mengambil perkataan para sahabat dikarenakan tidak adanya hadis yang secara *tsabit* atau jelas bersumber langsung dari Rasulullah saw.

Meskipun demikian ia mengatakan bahwa hadis ini masih bisa diterima dengan alasan bahwa hadis ini datang dari para sahabat. Sementara pandangan Imam Ahmad yang mengkompromikan semua riwayat sehingga perkara ini menjadi luas dan jika seseorang bertakbir selain dari yang dikuatkan, selama bersumber dari para sahabat maka semua pendapat tersebut bisa diamalkan. Hal ini biasa diistilahkan dalam ilmu fikih sebagai *tanawwu' al-ibādah* (keberagaman dalam beribadah).

Daftar Pustaka

1. Abū Bakar Abdullāh ibn Muḥammad Abī Syaibah Al-Kūfī Al-‘Absī. *Al-Muṣannaḥ Fī Al-Aḥādīṣ Wa Al-Asār*. Cet. I. Riyāḍ: Makatabah al-Rusyd, n.d.
2. Alim, Zezen Zainal. *Panduan Lengkap Shalat Sunah Rekomendasi Rasulullah*. QultumMedia, 2012.
3. Aslati, Aslati. “MENGENAL KAJIAN HADITS-HADITSMUKHTALIF Dalam Kitab Bulugh Al-Maram Karya Ibnu Hajar Al-Atsqalani.” *An-Nida’* 40, no. 2 (n.d.): 79–88.
4. Evendi, Erpin. “Daif Hadith in Islamic Law Issues According to Abu Hanifah.” *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022): 291–301.
5. Farhan Humadi, Mahmood. “The Effort of Sheikh Abdulaziz Salem Al-Samarrai in Terms of Prophetic Hadith: The Study and Analysis of His Book The Science of Hadith Origins.” *KnE Social Sciences*, June 14, 2020. doi:10.18502/kss.v4i8.7215.
6. Febriyarni, Busra. “Analisis Hadis-Hadis Yang Disampaikan Mubaligh Di Masjid



- Agung Baitul Makmur Rejang Lebong.” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2018): 39–58.
7. Hatta, Muhammad. “Pelatihan Perawatan Jenazah Bagi Ibu-Ibu Jama’ah Pengajian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa* 1, no. 4 (2022): 387–94.
 8. Kusnadi, Kusnadi. “Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah.” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2018): 1–27.
 9. Kuswati, Kuswati. “AMTSAL OF THE QUR’AN IN DAKWAH: ACTUALIZATION OF QUALITY HUMANS BASED ON SURAH IBRAHIM: 24-25.” *Al-Risalah* 12, no. 2 (July 10, 2021): 331–45. doi:10.34005/alrisalah.v12i2.1450.
 10. Lanre Said. *Adz-Dzikra*. Bone: Majlisul Qurra’Wal Huffad, 1978.
 11. Majelis Tarjih Muhammadiyah. “Ketentuan Takbir Zawaid Dalam Shalat ‘Idain.” *Majalah Suara Muhammadiyah*, 2008.
 12. Muhammad bin Alī bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukānī al-Yamanī. *Nail Al-Auṭār*. Cet.1. Riyād: Dār ibn al- Jauzī, n.d.
 13. Muhammad bin Ismāīl al-Šan’ānī. *Subul Al-Salām*. Al-Qāhirah: Dār al-Hadīš, 1994.
 14. Muḥammad bin Šālih bin Muḥammad Al-‘Ušaimīn. *Muṣṭalah Al-Ḥadīs*. Cet:I. al-Qāhirah: Maktabah al- ‘Ulūm, 1994.
 15. Muḥammad Nāširuddīn al-Bānī. *Irwā Al-Galīl Fi Takhrīj Ahādīs Manār Al-Sabil*. Cet. 2. Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
 16. Muzayyin, Ahmad. “Kualitas Hadis Ditentukan Oleh Kualitas Terendah Rawi Dalam Sanad.” *Jurnal Al-Mutaalimah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 1 (2017): 237–44.
 17. Sakka, Abdul Rahman, and Najamuddin Marahamid. “Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab Dan Kritik Hadisnya.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 2 (July 31, 2019): 75–89. doi:10.37146/ailrev.v1i2.17.
 18. Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayid. *Šahīh Fiqih Sunnah*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
 19. Soleh, Komarudin, and Amin Iskandar. “Metodologi Kritik Dan Pendekatan Dalam Memahami Hadis.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 2 (2020): 174–93.
 20. Syandri, Saifullah bin Anshor, Askar Patahuddin, and Agus Miranto. “Takbir Zawāid



Dalam Salat Id Prespektif KH Lanre Said Al-Bugisi.” *NUKHBATUL’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 273–88.

